

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kewajiban Pajak PT ED Selama Tahun 2019

PT.ED adalah produsen yang berlokasi di Semarang bergerak dibidang pembuatan keramik porselin, Pendiri dan pemilik perusahaan keramik ini adalah Bapak D. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1995. Perusahaan ini sudah dikukuhkan sebagai PKP karena omzetnya sudah diatas Rp 4,8 Milyar pada tahun 2017.

Kewajiban PT ED sebagai PKP adalah membayar pajak, berbagai jenis-jenis pajak yang ada pada PT ED yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, Pajak daerah berupa Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor dan Bangunan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dan Pajak Daerah (Pajak Air, Listrik, Jalan, dan Pajak perolehan hak atas Tanah), kemudian PPN. Disini penulis akan menitikberatkan pada PPN saja sesuai dengan judul TA yang dipilih penulis .

Dibawah ini penulis menyajikan tabel rekap perhitungan PPN setiap bulan selama tahun 2019 PT ED :

Masa	Penjualan	PPN Penjualan	Pembelian	PPN Pembelian	Kurang bayar
Januari	Rp492.178.000	Rp 49.217.800	Rp417.805.000	Rp 41.780.500	Rp 7.437.300
Februari	Rp487.809.200	Rp48.780.920	Rp427.523.900	Rp 42.752.390	Rp 6.028.530
Maret	Rp625.793.750	Rp62.579.375	Rp516.732.800	Rp 51.673.280	Rp10.906.095
April	Rp675.922.500	Rp67.592.250	Rp585.730.500	Rp 58.573.050	Rp 9.019.200
Mei	Rp613.765.000	Rp61.376.500	Rp557.635.000	Rp 55.763.500	Rp 5.613.000
Juni	Rp576.925.800	Rp57.692.580	Rp489.375.400	Rp 48.937.540	Rp 8.755.040
Juli	Rp476.087.900	Rp47.608.790	Rp418.300.600	Rp 41.830.060	Rp 5.778.730
Agustus	Rp378.964.000	Rp37.896.400	Rp342.537.300	Rp 34.253.730	Rp 3.642.670
September	Rp597.346.700	Rp59.734.670	Rp515.490.670	Rp 51.549.067	Rp 8.185.603
Oktober	Rp750.630.650	Rp75.063.065	Rp592.493.500	Rp 59.249.350	Rp15.813.715
November	Rp575.298.000	Rp57.529.800	Rp553.250.100	Rp 55.325.010	Rp 2.204.790
Desember	Rp671.863.500	Rp67.186.350	Rp532.150.000	Rp 53.215.000	Rp13.971.350
Total	Rp 6.922.585.000	Rp 692.258.500	Rp 5.949.024.770	Rp 594.902.477	Rp 97.356.023

Tabel 4.1 Rekap Pajak Pertambahan Nilai PT. ED Tahun 2019

Sumber : Data diolah, 2020

Pada Tahun 2019, PT ED memiliki omset atau penjualan kotor sebesar Rp 6.922.585.000 dengan total Pajak keluaran PT ED sebesar Rp 692.258.500 diperoleh dari tarif PPN sebesar 10% dari total penjualan dan total pembelian PT.ED pada tahun 2019 sebesar Rp 5.949.024.770 dengan Pajak Masukan sebesar Rp 594.902.477 didapat dari 10% dikali total pembelian. Sehingga PT ED mengalami PPN kurang bayar Rp 97.356.023 yang diperoleh dari PPN penjualan dikurangi PPN Pembelian.

PPN Kurang Bayar = PPN penjualan (Pajak Keluaran) – PPN Pembelian (Pajak Masukan)

PPN Kurang Bayar = Rp 692.258.500 – Rp 594.902.770 = Rp 97.356.023

Dibawah ini merupakan Transaksi Pajak Keluaran dan Pajak Pembelian SPT PPN Masa November 2019 PT ED sebelum melakukan pembetulan.

Tabel 4.1.1 Perhitungan Form 1111 A2 PT ED Masa November 2019

NO	Tgl	Penjualan	DPP	PPN
1	04/11/2019	PT MN	Rp 82.500.000	Rp 8.250.000
2	07/11/2019	PT AA	Rp 46.125.000	Rp 4.612.500
3	09/11/2019	PT BOL	Rp 39.945.000	Rp 3.994.500
4	13/11/2019	CV BB	Rp 28.125.000	Rp 2.812.500
5	15/11/2019	PT MAN	Rp 82.375.000	Rp 8.237.500
6	19/11/2019	CV BUN	Rp 68.375.000	Rp 6.837.500
7	20/11/2019	Aman	Rp 21.060.000	Rp 2.106.000
8	24/11/2019	Bobi	Rp 47.673.000	Rp 4.767.300
9	27/11/2019	PT ABC	Rp 100.000.000	Rp 10.000.000
10	30/11/2019	CV TUB	Rp 59.120.000	Rp 5.912.000
Total PPN Penjualan/ Keluaran			Rp 575.298.000	Rp 57.529.800

Sumber : Data diolah, 2020

Tabel diatas merupakan transaksi Pajak Keluaran PT ED selama November 2019. Transaksi penjualan tersebut dilakukan dengan pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP dan perorangan. Dan total keseluruhan DPP November sebesar Rp 575.298.000 dan PPN sebesar Rp 57.529.800. didapat dari 10% total penjualan.

Tabel 4.1.2 Perhitungan Form 1111 B2 PT ED Masa November 2019

NO	Tgl	Pembelian	DPP	PPN
1	02/11/2019	PT TA	Rp 130.600.000	Rp 13.060.000
2	04/11/2019	CV OB	Rp 75.000.000	Rp 7.500.000
3	08/11/2019	PT PAN	Rp 120.000.000	Rp 12.000.000
4	12/11/2019	CV XXX	Rp 83.250.000	Rp 8.325.000
5	17/11/2019	CV SAN	Rp 50.000.000	Rp 5.000.000

6	23/11/2019	CV OB	Rp 65.300.500	Rp 6.530.050
7	26/11/2019	PT Bermuda	Rp 29.099.600	Rp 2.909.960
Total PPN Pembelian			Rp 553.250.100	Rp 55.325.010

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel diatas merupakan transaksi Pajak Masukan PT ED selama November 2019. Transaksi Pembelian tersebut dilakukan dengan pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP dan perorangan, dan total keseluruhan DPP November sebesar Rp 553.250.100 serta PPN sebesar Rp 55.325.010 didapat dari 10% total pembelian. Dibawah Ini merupakan cara perhitungan lebih bayar/ kurang bayar SPT PPN masa November 2019. Kemudian SPT PPN Masa November 2019 PT ED adalah Rp 2.204.790 dan dibawah ini adalah perhitunganya

PPN Lebih bayar/ Kurang Bayar = PPN penjualan (Pajak Keluaran) – PPN Pembelian (Pajak Masukan)

PPN Lebih bayar/ Kurang bayar = Rp 57.529.800 – Rp 55.325.010
= Rp 2.204.790

4.2 Kesalahan Dalam Melakukan Pelaporan SPT PPN Masa November 2019

Pada tanggal 30 Desember PT ED sudah melaporkan SPT PPN masa Novembarnya, 3 hari kemudian pada tanggal 2 Januari 2020, dilakukan pengecekan kembali oleh pihak perusahaan. Ternyata setelah diteliti Penulis menemukan adanya kesalahan-kesalahan pelaporan SPT PPN Masa November 2019 pada PT ED, kesalahan tersebut akan dijelaskan dihalaman berikut sesuai dengan alur kejadian.

4.2.1 Transaksi Penjualan PT ED dengan PT ABC

Kesalahan pertama, terdapat retur penjualan yang belum dimasukan antara PT ED dengan PT ABC. Pada tanggal 27 November 2019, terdapat transaksi penjualan sebesar Rp. 100.000.000, dan setelahnya muat kemudian kirim. Dibawah ini adalah bukti transaksi berupa surat jalan.

Gambar 4.2.1.1 Surat Jalan untuk PT ABC

PT ED
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.11
Telp. 021-000999000

SURAT JALAN

Kepada : PT ABC

No Surat Jalan : No 833/SUR/2019
Tanggal : 27-11-2019
Nomor PO : PO/000110
Dikirim Dengan : Truk
No. Polisi : H.3355 MZ
Nama Pengemudi : Barmin

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah Packing	Jumlah barang	Keterangan
1	200110045	KWI Beige Brown	10	35	350	-
2	200110070	KWI Yellow Moon	10	37	370	-
3	300150010	KWI Orange	10	39	390	-
4	300150035	KWI Blue Sea	10	40	400	-

Tanda Terima

Supir	Manager	Bag Packing
(Barmin)	(Barmin)	(Selama)

Sumber : KKP Heri Sutrisno, tahun 2019


Gambar diatas merupakan surat jalan yang terjadi pada tanggal 27 November 2019. Harus memiliki No surat jalan, tanggal NO PO, no polisi, kendaraan yang digunakan beserta pengemudi yang membawa barang selaku PT. ED. Sesampainya digudang diperiksa kembali kondisi barang tersebut pecah/ rusak.

Ternyata terdapat 4 jenis keramik yang rusak diretur kembali, kemudian ada bagian-bagian yang berwajib dalam Surat Jalan tersebut seperti supir, manajer, bagian *packing*, serta tanda terima dari pihak yang melakukan pembelian tersebut. Mengenai efek dari barang yang rusak, maka perlu dikembalikan atau diretur.

Selain itu, PT ED juga harus mengembalikan uang tunai kepada PT ABC sebesar Rp 30.375.000 dan PPN nya sebesar Rp 3.037.500 atas retur pembelian yang dilakukan oleh PT ABC.

Pada tahap ini hal yang dilakukan oleh PT ABC adalah membuat nota retur pembelian kepada PT ED dalam *e-faktur* PT. ED. Berikut dibawah ini merupakan Nota Retur pembelian PT ABC kepada PT ED :

Gambar 4.2.1.2 Nota Retur Pembelian PT ABC kepada PT ED



NOTA RETUR				
Nomor : 024/XI/2019				
(Atas Faktur Pajak Nomor : Tanggal : 30-11-2019)				
Pembeli BKP				
Nama : PT ABC				
Alamat : JL. Diponegoro No. 18 Semarang				
N P W P : 01.500.799-9-300.000				
Kepada Penjual				
Nama : PT ED				
Alamat : JL. Jendral Ahmad Yani No. 11				
N P W P : 01.415.480-9-111.000				
No Urut	Miscam dan Jenis BKP	Kuantum*	Harga Satuan menurut Faktur Pajak (Rp)	Harga Jual BKP (Rp)
1)	KW 1 Beige Brown	70	75.000	5.250.000
2)	KW 1 Yellow Moon	90	77.500	6.975.000
3)	KW 2 Orange	120	58.500	7.020.000
4)	KW 2 Blue Sea	200	56.500	11.130.000
Jumlah Harga Jual BKP yang dikembalikan				30.375.000
PPN yang diminta kembali				3.037.500
PPnBM yang diminta kembali				
Semarang, 30 Nov 2019				
(.....PT. ABC.....)				
Lembar ke-1 : untuk PKP Penjual				
Lembar ke-2 : untuk Pembeli				
Lembar ke-3 : untuk KPP tempat Pembeli terdaftar (dalam hal Pembeli bukan PKP)				
*) khusus untuk nota retur BKP tidak berwujud, kolom ini tidak perlu diisi.				

Sumber : KKP Heri Sutrisno, tahun 2019

Gambar 4.2.1.2 pertama merupakan nota retur pembelian yang dibuat oleh PT ED kepada PT ABC. Yang perlu dicantumkan adalah nomor nota retur, tanggal nota retur, identitas pembeli yaitu PT ABC dan identitas penjual yaitu

PT ED , jenis barang, harga dan satuan. Kemudian jumlah BKP yang dikembalikan dengan total Rp 30.375.000 dan dikenakan PPN sebesar 10% menjadi Rp 3.037.500.

Gambar 4.2.1.3 Retur Faktur Penjualan PT ABC

Faktur Pajak Keluaran	
NPWP Lawan Transaksi	31.364.005.4603.962
Nama Lawan Transaksi	PT ABC
Nomor Faktur yang Diretur	010.011-19.00000010
Tanggal Faktur	27/11/2019
Dokumen Retur	
Nomor Dokumen Retur	
Tanggal Retur	30/11/2019
Masa Pajak Pelaporan Retur	11/2019
Nilai Retur	
Nilai DPP yang diretur	30.375.000 Maksimal: 69.625.000
Nilai PPN yang diretur	3.037.500 Maksimal: 6.962.500
Nilai PPhBM yang diretur	0 Maksimal: 0
Tutup	

Sumber : Data diolah, 2020

Kemudian gambar kedua merupakan nota retur faktur penjualan yang sudah dibuat dalam bentuk *e-faktur*. Terdapat lawan transaksi dan NPWP lawan transaksi, kemudian No faktur, tanggal retur, dan masa pajak pelaporan retur. Dan yang terakhir terdapat Nilai DPP sebesar Rp 30.375.000 dan PPN Rp. 3.037.500 yang selanjutnya PT ED membuat nota retur seperti diatas, kemudian PT ED memberikan nota retur pembelian tersebut kepada PT ABC untuk PT ABC input ke dalam *e-faktur*.

Terakhir kesalahan pertama ini terjadi dikarenakan pada saat tanggal 30 November 2019 PT ABC melakukan retur pembelian terhadap PT ED, secara bersamaan PT ED juga membuat retur penjualan. Akan tetapi ketika admin perusahaan ingin melakukan pelaporan SPT masa November 2019, kemudian ada transaksi retur penjualan yang diinput setelah posting dan lupa memperbarui postingan pada masa yang dilaporkan, disaat itu SPT PPN sudah dilaporkan dan dibayar. Maka terjadi pembetulan SPT Masa PPN November form 1111 A2.

4.2.2 Transaksi Pembelian PT ED dengan CV SAN

Kesalahan kedua, terdapat kredit transaksi pajak pembelian sebesar Rp 50.000.000 yaitu CV SAN pada tgl 17 Desember 2019 yang seharusnya dimasukkan ke Bulan Desember tetapi dimasukkan ke Bulan November 2019.

Terdapat transaksi pembelian berupa invoice sebagai bukti yang terjadi pada PT ED dengan CV SAN berbentuk gambar yang ada pada halaman berikutnya.

Gambar 4.2.2.1 Invoice Penjualan CV SAN kepada PT ED

CV SAN
 Jl Arya Kemuning Blok Wetan No 2 Yogyakarta

INVOICE
NO. 2515071219

Customer. Tanggal : 17/12/2019
 Nama : PT ED
 Alamat : Jl Jendral Ahmad Yani No Order : 1520198
 Kota : Semarang
 Telepon : 082105579455

Nama Barang	Satuan	Jumlah	Harga	Total
4100NB Mesin Potong keramik	unit	10	Rp 5.000.000	Rp 50.000.000
Total keseluruhan				Rp 50.000.000
PPN				Rp 5.000.000
Total				Rp 55.000.000

Penerima/ Pembeli (PT ED) CV SAN (Manajer Penjualan)

Terdapat nama, alamat, kota, telepon *Customer* dan tanggal, no Order, Kemudian terdapat nama barang yang dibeli, satuan, jumlah, harga, dan total. Gambar diatas terdapat pembelian Makita 4100NB mesin potong keramik, dalam bentuk satuan unit, dengan jumlah 10 dengan harga sebesar Rp 5.000.000 dan total keseluruhan Rp 50.000.000 serta dikalikan PPN 10% dan hasilnya Rp 5.000.000 Hasil dari penggalian tersebut ditambahkan terakhir Total keseluruhan Sebesar Rp 50.000.000 sudah termasuk PPN yang akan ditanggung oleh PT ABC.

Setelah itu PT ED membuat Faktur Pajak Masukan yang akan dijelaskan dalam bentuk gambar pada halaman berikutnya .

Gambar 4.2.2.2 Faktur Pajak Masukan CV SAN

Lawan Transaksi	
Nomor Faktur	010.011-19.00000009
NPWP Lawan Transaksi	01.060.116.9-051.000
Masukan NPWP dan tekan enter untuk melanjutkan	
Nama Lawan Transaksi	CV SAN
Tanggal Faktur	17/11/2019 dd/mm/yyyy

Pelaporan SPT	
Masa Pelaporan Faktur Pajak Masukan	
Masa Pajak	11
Tahun Pajak	2019
Apakah Faktur Pajak Masukan ini dapat dikreditkan ?	
<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Nilai Faktur Pajak	
Jumlah DPP	50.000.000
Jumlah PPN	5.000.000
Jumlah PPhBM	0
Iutup	

Sumber : Data diolah, 2020

Gambar diatas terdapat No faktur, NPWP Lawan Transaksi, serta lawan transaksi, terdapat masa pajak dan tahun pajak yang terjadi pada tanggal 17 November 2019 terdapat Nilai Faktur Pajak berupa DPP Rp 50.000.000 dan PPN Rp 5.000.000 dan pada saat itu sudah bayar dan lapor sehingga perlu dilakukan pembetulan SPT PPN masa November 2019.

Maka dari kejadian tersebut perlu dilakukan pembatalan, kemudian dibuat Faktur Pajak Pengganti di pada tanggal 17 Desember 2019 pada Masa Desember 2019 dengan jumlah DPP Rp 50.000.000 dan PPN 5.000.000

4.3 Pembetulan SPT masa PPN November 2019

Setelah memperbaiki dua kesalahan tersebut, tahap selanjutnya melakukan pembetulan 1 SPT PPN Masa November 2019. Tabel dibawah ini merupakan transaksi pajak keluaran yang masuk dalam form SPT 1111 A2 dan transaksi pajak masukan yang masuk dalam form SPT 1111 B2 setelah pembetulan 1 PT ED :

Tabel Pajak Keluaran form 1111 A2 pembetulan 1 masa November 2019

NO	Tgl	Penjualan	DPP	PPN
1	04/11/2019	PT MN	Rp 82.500.000	Rp 8.250.000
2	07/11/2019	PT AA	Rp 46.125.000	Rp 4.612.500
3	09/11/2019	PT BOL	Rp 39.945.000	Rp 3.994.500
4	13/11/2019	CV BB	Rp 28.125.000	Rp 2.812.500
5	15/11/2019	PT MAN	Rp 82.375.000	Rp 8.237.500
6	19/11/2019	CV BUN	Rp 68.375.000	Rp 6.837.500
7	20/11/2019	Aman	Rp 21.060.000	Rp 2.106.000
8	24/11/2019	Bobi	Rp 47.673.000	Rp 4.767.300
9	27/11/2019	PT ABC	Rp 100.000.000	Rp 10.000.000
10	30/11/2019	PT ABC	(Rp 30.375.000)	(Rp 3.037.500)
11	30/11/2019	CV TUB	Rp 59.120.000	Rp 5.912.000
Total PPN Penjualan/ Keluaran			Rp 544.923.000	Rp 54.492.300

Sumber : data diolah, 2020

Tabel Pajak Keluaran merupakan perhitungan SPT Form 1111 A2 PT ED pada masa November 2019 Pembetulan 1. Terdapat 10 transaksi dengan PKP dan WP yang sudah ber NPWP, penjualan PT ED dengan jumlah DPP sebesar Rp. 544.2923.000 dan PPN sebesar Rp. 54.492.300

Tabel Pajak Masukan form 1111 B2 pembedulan 1 masa November 2019

NO	Tgl	Pembelian	DPP	PPN
1	02/11/2019	PT TA	Rp 130.600.000	Rp 13.060.000
2	04/11/2019	CV OB	Rp 75.000.000	Rp 7.500.000
3	08/11/2019	PT PAN	Rp 120.000.000	Rp 12.000.000
4	12/11/2019	CV XXX	Rp 83.250.000	Rp 8.325.000
5	17/11/2019	CV SAN	0	0
6	23/11/2019	CV OB	Rp 65.300.500	Rp 6.530.050
7	26/11/2019	PT Bermuda	Rp 29.099.600	Rp 2.909.960
Total PPN Pembelian			Rp 503.250.100	Rp 50.325.010

Sumber : Data diolah, 2020

Gambar 4.3.3 merupakan perhitungan SPT PPN masa November 2019 form B2, terdapat 7 transaksi pembelian dengan PKP, WP yang berstatus NPWP. Dengan Total Transaksi DPP sebesar Rp. 503.250.100 dan PPN sebesar Rp. 50.325.010

Jadi setelah melakukan pembedulan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada PT ED, terdapat perubahan transaksi Pajak Keluaran dengan DPP sebesar Rp 544.923.000 dan PPN sebesar Rp 54.492.300, serta perubahan transaksi Pajak Masukan dengan DPP Rp 503.250.100 dan PPN sebesar Rp 50.325.010. Tahap selanjutnya melakukan perhitungan untuk mencari lebih bayar / kurang bayar yang terjadi pada SPT PPN PT ED selama Masa November 2019 pembedulan 1.

Dibawah ini merupakan cara perhitungan kurang bayar PPN.

PPN Kurang Bayar = PPN penjualan (Pajak Keluaran) – PPN Pembelian (Pajak Masukan)

$$\begin{aligned}\text{PPN Kurang Bayar} &= \text{Rp } 54.492.300 - \text{Rp } 50.325.010 \\ &= \text{Rp } 4.167.290\end{aligned}$$

Kemudian PPN kurang bayar yang sudah dibetulkan sebesar Rp 4.167.290 dikurangkan dengan PPN kurang bayar yang belum dibetulkan. Sebesar Rp 2.204.790. Berikut ini merupakan perhitungannya:

$$\begin{aligned}\text{PPN Kurang bayar karena pembetulan} &= \text{Rp } 4.167.290 - \text{Rp } 2.204.790 \\ &= \text{Rp } 1.962.500\end{aligned}$$

Akibat dari kedua kesalahan yang terjadi yaitu telat memasukan retur pajak keluaran antara PT ED dan PT ABC sebesar Rp 30.375.000 dan kesalahan memasukan transaksi pajak masukan PT ED dengan CV SAN yang seharusnya dimasukan pada tanggal 17 desember 2019, tetapi dimasukan pada 17 November 2019. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012., maka Konsekuensi yang harus diterima PT ED ialah dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan dari nilai kurang bayar.

Berikut merupakan perhitungan denda dan sanksi kurang bayar akibat dari kesalahan kedua yaitu pembatalan transaksi pajak masukan antara PT ED dengan CV SAN dan akibat yang harus ditanggung oleh **PT ED selama Masa November 2019.**

**PPN Kurang bayar x sanksi = Rp 1.962.500 x 2% x 1 Bulan = Rp
39.250**

Rp 1.962.500 + Rp 39.250 = Rp 2.001.750

Terakhir, konsekuensi yang harus diterima PT ED pada Pembetulan SPT Masa November 2019 yaitu pokok pajak sebesar Rp 1.962.500 serta sanksi telat bayar 1 bulan sebesar 39.250 lewat Surat Tagihan Pajak. Total seluruhnya Rp. 2.001.750

